

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepatuhan wajib pajak(WP) dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal dan material. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang WP mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh, namun jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai patuh. Kepatuhan WP dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Sering kali terdapat tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga mengakibatkan meningkatnya tunggakan pajak hingga saat ini.

Penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar WP dapat segera membayar utang pajaknya sehingga penerimaan pajak bertambah karena dengan adanya penerimaan pajak maka pembangunan dapat tercapai. Dalam penagihan pajak, undang-undang menjadi dasar hukum bagi fiskus atau juru sita untuk menagih utang pajak dari para WP yang tidak mau melunasi utang pajaknya. WP yang memiliki tunggakan pajak juru sita berhak menerbitkan surat teguran(ST), setelah menerbitkan surat teguran namun WP belum melunasi utang pajaknya, maka juru sita berhak menerbitkan surat paksa(SP) setelah jatuh tempo diterbitkan surat teguran. Jika telah menerbitkan surat paksa namun WP belum juga melunasi utang pajaknya, maka juru sita

berhak menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan(SPMP) setelah jatuh tempo diterbitkan surat paksa.

Penerbitan ST, SP, dan SPMP yang telah berjalan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo biasanya sering terjadi keterlambatan sehingga tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. Keterlambatan yang terjadi dikarenakan banyaknya WP yang tidak memiliki kesadaran untuk melunasi utang pajaknya, sehingga juru sita mengalami kesulitan dalam menerbitkan surat-surat tersebut. Juru sita sering kali juga mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan penagihan karena harus disesuaikan posisi piutang WP.

Dalam upaya membantu juru sita untuk menegakan hukum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo ST, SP, dan SPMP akan diterbitkan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 dengan memanfaatkan sebuah sistem yang dapat membantu penerbitan surat tersebut dan dapat memberikan peringatan juga terhadap WP sebelum ST diterbitkan dengan menggunakan *short message service gateway* atau dapat disingkat *SMS Gateway*. Selain itu, terdapat pengelompokan piutang pajak berdasarkan tingkat ketidaktertagihan piutang pajak, guna mengetahui posisi piutang sehingga juru sita pajak dapat mengambil tindakan penagihan yang tepat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang terdapat dalam permasalahan ini yakni :

1. Bagaimana mengembangkan sebuah sistem yang dapat mengelola surat (ST, SP, dan SPMP) pada seksi penagihan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan?
2. Bagaimana memberikan peringatan terhadap WP dengan menggunakan sms gateway?
3. Bagaimana cara mengelompokan piutang pajak sesuai tingkat ketidaktertagihan piutang pajak ?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini berupa :

1. Proses penerbitan surat teguran(ST), Surat Paksa(SP), dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan(SPMP) dengan menyesuaikan waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 pada pasal 9, pasal 12,dan pada pasal 24.
2. Peringatan yang dilakukan dengan *sms gateway* hanya dilakukan empat(4) hari sebelum jatuh tempo surat ketetapan pajak dan tiga(3) hari sebelum ST di terbitkan kepada WP.
3. Proses pengelompokan piutang pajak sesuai tingkat ketidaktertagihan piutang pajak.
4. Pada pembahasan penulis tidak membahas sampai proses pelaksanaan lelang.
5. Data WP yang digunakan tidak berdasarkan data real atau bukan data sesungguhnya.

### **1.4 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Mengembangkan sebuah sistem yang dapat mengelola surat (ST, SP, dan SPMP) pada seksi penagihan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
2. Dapat memberikan pemberitahuan terhadap WP sebelum jatuh tempo surat ketetapan pajak dan sebelum diterbitkannya surat ST dengan menggunakan *sms gateway*.
3. Mengelompokan piutang pajak sesuai tingkat ketidaktertagihan piutang pajak.

### **1.5 Manfaat**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Dapat mengefisienkan cara pengelolaan surat (ST, SP, dan SPMP) pada seksi penagihan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
2. Dapat membantu WP untuk dapat segera membayar hutang pajaknya sebelum mendapat ST.
3. Dapat mempercepat seksi penagihan dalam melakukan pengelompokan WP yang menunggak sesuai tingkat ketidaktertagihan piutang pajak.